BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL/GAMBAR ii
BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 1
A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum 3
B. Struktur PPID 4
C. Penetapan Informasi yang dikecualikan 5
D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik 12
E. Penetapan Standar Operasional Prosedur 13
F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik 14
G. Program dan Kegiatan PPID 14
H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 15
BAB II PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK 16
A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik 16
B. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik 17
C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi 22
D. Pelaksaan Program dan Kegiatan PPID 22
BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 24
A. Jumlah Permohonan Informasi Publik 24
B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik 24
C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan 24
D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasanya 24
E. Sarana Permintaan Informasi Publik 24
F. Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik 25
BAB IV PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFROMASI PUBLIK 26
BAB V INOVASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK 27
A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik 27
B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Infromasi Publik 27
C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyususan Daftar Informasi Publik 27
BAB VI KENDALA 28
A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 28
B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik 28
BAB VII REKOMENDASI 29
A. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Internal 29
B. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Terkait Kendala Eksternal 29
C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya 30

DAFTAR TABEL/GAMBAR

Tabel 1 : Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan
Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025 14
Tabel 2 : Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik..... 16
Tabel 3 : Tabel Ringkasan Pelayanan Informasi Publik 25
Tabel 4 : Pelaksanaan Rekomendasi Dan
Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya 30

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Bawaslu Sumut 4
Gambar 2 : Piagam Penghargaan KI Provinsi Sumut..... 4
Gambar 3 : Kondisi Penggunaan Tablet Bawaslu Sumut 4
Gambar 4 : SK TIM PPID Bawaslu Sumut 15

BAB I
GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Semangat Keterbukaan Informasi Publik di Negara Republik Indonesia mulai berkembang dengan pesat pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Adanya Keterbukaan Informasi Publik akan membawa pada penyelenggaraan negara yang baik karena dengan adanya keterbukaan informasi publik dapat dijadikan sarana bagi masyarakat untuk mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelengaraan Negara.

Sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas dan fungsi mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran sentral dalam meniti jalan mewujudkan pemilu demokratis di Indonesia. Pemilu yang dijalankan tanpa mekanisme dan iklim pengawasan yang bebas dan mandiri menjadikan proses pembentukan kekuasaan rentan akan kecurangan. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Bawaslu tentu wajib mengimplementasikan sejumlah prinsip dasar dalam mengelola pemilu, salah satunya adalah prinsip keterbukaan. Keterbukaan informasi akan mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Kolaborasi ketiga hal tersebut diharapkan juga akan melahirkan kepercayaan publik serta peserta pemilu terhadap proses pemilu, hasil pemilu, dan kredibilitas pemerintahan yang terbentuk.

Bawaslu berupaya untuk terus konsisten dalam mentransformasikan diri menjadi lembaga yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Keterbukaan informasi menjadi semakin krusial bagi Bawaslu karena sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi seluruh proses Pemilu, membutuhkan banyak

pihak dalam mendukung aktivitas pengawasan. Keterbukaan informasi yang baik diharapkan akan berdampak positif dalam mendorong antusiasme masyarakat untuk ikut secara aktif mengawasi jalannya pemilihan dan melaporkan indikasi atau dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu landasan hukum pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Indonesia. Melalui implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut, Bawaslu diharapkan dapat ikut mendorong terwujudnya penyelenggaraan pengawasan pemilu yang baik, yaitu transparan, efektif dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya keterbukaan informasi dalam proses pemilu dan pengawasan pemilu, diharapkan pula akan terjadi penguatan akuntabilitas, mendorong profesionalitas, serta ikut menjaga integritas penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Bawaslu memandang keterbukaan informasi publik setidaknya pada tiga aspek, yakni sebagai pelaksanaan UU KIP, sebagai pendorong terwujudnya Visi Bawaslu "Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya", dan sebagai pendorong suksesnya program pengawasan partisipatif. Arah kebijakan Bawaslu, mendorong dalam mewujudkan transparansi pemilu wajib dimulai dari keterbukaan informasi Bawaslu sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu.

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, sepanjang tahun 2025 Bawaslu telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap implementasi keterbukaan informasi publik. Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi turut memberikan pengaruh terhadap pola implementasi keterbukaan informasi publik di Bawaslu. Tantangan aktual implementasi keterbukaan informasi Bawaslu di era digital, tidak lagi berbicara mengenai regulasi maupun struktur pengelola dan pelayanan informasi, melainkan telah lebih jauh pada bagaimana memberikan akses untuk memperoleh informasi publik yang mudah, murah, cepat, tepat, utuh dan akurat.

A. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Penerapan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) sebagai berikut:

1. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2014 tentang jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pola Klasifikasi Arsip;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Struktur PPID

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah menetapkan struktur PPID yang nantinya bertugas dan bertanggung jawab terkait dengan pengelolaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Struktur organisasi PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tercantum dalam Surat Keputusan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor: 0001.5/HM.00/K.SU/01/2025 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025.

2. 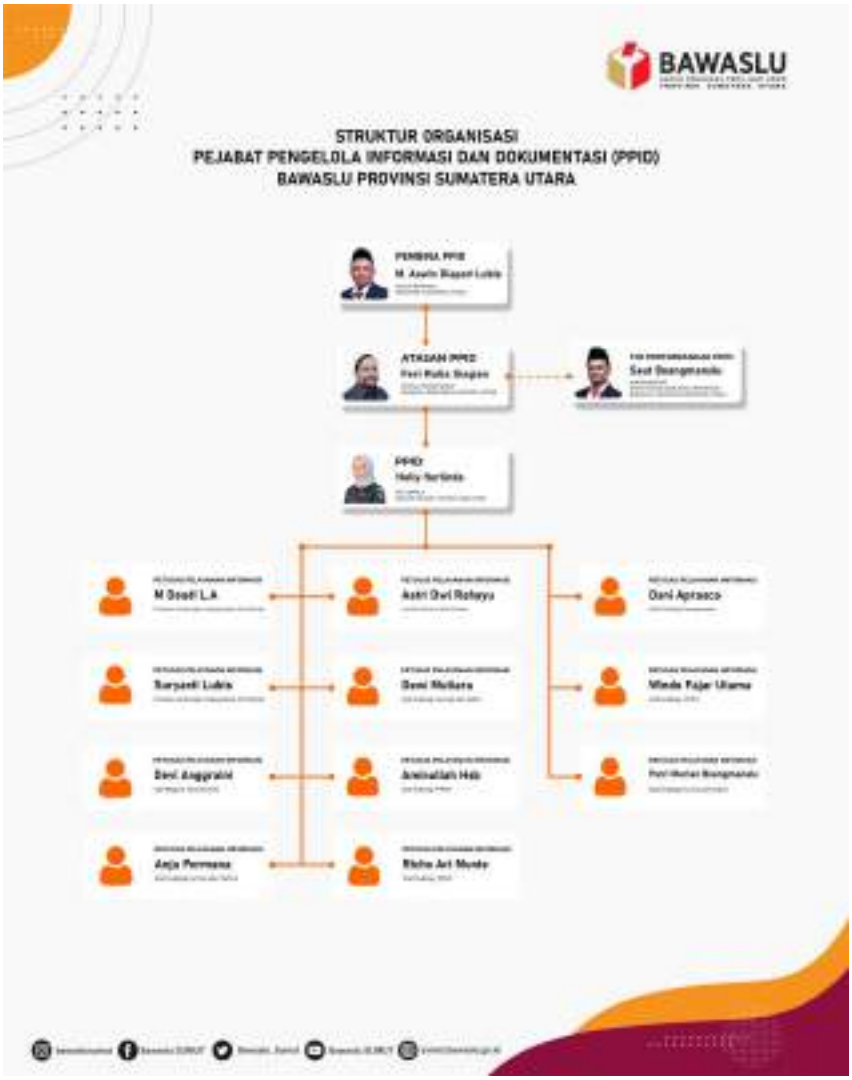

Gambar 1 : Struktur Organisasi PPID Bawaslu Sumut

C. Penetapan Informasi yang dikecualikan

Salah satu prinsip dalam keterbukaan informasi publik adalah seluruh informasi publik bersifat terbuka, selain yang dikecualikan. Klasifikasi informasi diperlukan guna memberikan kepastian hukum tentang informasi apa saja yang menjadi hak publik (yang dapat dibuka dan/atau diberikan berdasarkan permintaan) dan mana yang tidak/belum dapat diakses publik, melindungi data pribadi warga, memastikan asas manfaat dari informasi publik, memastikan cara apa yang dapat ditempuh warga untuk mendapatkan informasi, dan memastikan konsekuensi hukum jika Badan Publik mengabaikan permintaan dan/atau pengumuman informasi tersebut. Berikut ini merupakan Daftar Informasi Publik Dikecualikan di Bawaslu:

1. Penetapan PPID Nomor 0083/Bawaslu/H2PI/HM.00/V/2018

No.	Informasi
1.	Formulir Model A.1. Penerimaan Laporan
2.	Formulir Model A.2. Formulir Temuan
3.	Formulir Model A.3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
4.	Formulir Model A.4. Undangan Klarifikasi
5.	Formulir Model A.5. Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah/Janji
6.	Formulir Model A.6. Keterangan Ahli Di Bawah Sumpah/Janji
7.	Formulir Model A.7. Berita Acara Klarifikasi
8.	Formulir Model A.8. Kajian Dugaan Pelanggaran
9.	Formulir Model A.9. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu
10.	Formulir Model A.10. Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
11.	Formulir Model A.11. Penerusan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan

12.	Formulir Model A.12. Penerusan Pelanggaran Hukum Lainnya
13.	Formulir Model TSM GBW-1 - Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
14.	Formulir Model TSM GBW-2 - Tanda Bukti Penerimaan Berkas
15.	Formulir Model TSM GBW-3 - Berita Acara Registrasi Laporan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstuktur, Sistematis, dan Masif
16.	Formulir Model TSM GBW-5 - Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Administrasi Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif
17.	Formulir Model TSM GBW-10 - Berita Acara Pemeriksaan
18.	Formulir Model TSM GBW-11 - Risalah Sidang Pemeriksaan
19.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi (CAT, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
20.	Rincian Penilaian Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota (Tes Tertulis, Psikotes, Kesehatan, dan Wawancara)
21.	Rincian Penilaian Tes Evaluasi Non-PNS
22.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Provinsi
23.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Dalam Seleksi Calon Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota

2. Penetapan 0014/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019
   Informasi Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilu Yang Dikecualikan

No.	**Informasi**

24.	Formulir Model B1. Penerimaan Laporan
25.	Formulir Model B2. Temuan
26.	Formulir Model B3. Tanda Bukti Penerimaan Laporan
27.	Formulir Model B4. Pelimpahan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu
28.	Formulir Model B5. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
29.	Formulir Model B6. Undangan Klarifikasi
30.	Formulir Model B7. Keterangan/Klarifikasi di Bawah Sumpah
31.	Formulir Model B8. Keterangan Ahli di Bawah Sumpah/Janji
32.	Formulir Model B9. Berita Acara Klarifikasi
33.	Formulir Model B10. Kajian Dugaan Pelanggaran
34.	Formulir Model B11. Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu
35.	Formulir Model B12. Penerusan Tindak Pidana Pemilu
36.	Formulir Model B13. Penerusan Pelanggaran Administratif Pemilu
37.	Formulir Model B14. Penerusan Pelanggaran di Luar Perundang-Undangan Pemilu
38.	Formulir Model B15. Permintaan Koreksi Atas Rekomendasi Bawaslu/BawasluProvinsi
39.	Formulir Model B16. Berita Acara Hasil Koreksi Atas Laporan/Temuan Pemilu

3. Penetapan 0015/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

Informasi Dugaan Tindak Pidana Pemilu Yang Dikecualikan

No.	Informasi
40.	Cek list laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu
41.	Berita acara pembahasan pertama Sentra Gakkumdu (SG1)
42.	Laporan hasil penyelidikan dugaan tindak pidana pemilu
43.	Berita acara pembahasan kedua Sentra Gakkumdu (SG2)

44.	Penerusan pelanggaran pidana pemilu ke penyidikan
45.	Daftar saksi dan/atau ahli
46.	Daftar tersangka
47.	Daftar barang bukti
48.	Laporan polisi
49.	Tanda bukti laporan
50.	Berita acara pembahasan ketiga Sentra Gakkumdu (SG3)
51.	Pengembalian berkas penuntuk ke penyidik
52.	Pemberitahuan berkas lengkap dari penyidik ke penuntut

4. Penetapan 0016/Bawaslu/H2PI/HM.00/I/2019

   Alat Kerja Pengawasan Sebagai Informasi Yang Dikecualikan

No.	Informasi
53.	Alat kerja pengawasan

5. Penetapan 0999/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

   Informasi Seleksi Pengawas Pemilu/Pemilihan Ad Hoc Yang Dikecualikan

No.	Informasi
54.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
55.	Rincian hasil/penilaian seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan
56.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Luar Negeri
57.	Tanggapan dan masukan masyarakat dalam seleksi calon anggota Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan

6. Penetapan 1001/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

   Informasi Pengawasan Pemilu/Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi

58.	Formulir Model A. Laporan Hasil Pengawasan Pemilu
59.	Berita Acara Pleno Pembahasan Tindaklanjut Informasi Awal Dugaan Pelanggaran

7. Penetapan 1000/Bawaslu/H2PI/HM.00/XII/2019

   Informasi Penanganan Perkara Hukum Di Pengadilan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
60.	Jawaban Atas Gugatan
61.	Duplik Atas Replik
62.	Kesimpulan
63.	Memori Banding
64.	Kontra Memori Banding
65.	Memori Kasasi
66.	Kontra Memori Kasasi
67.	Keterangan Tertulis

8. Penetapan 0023/BAWASLU/H2PI/HM.00/VII/2020

   Informasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Yang Dikecualikan

No.	Informasi
68.	Formulir model PSP-11 panggilan musyawarah pemohon/termohon/pihak terkait
69.	Formulir model PSP-15 berita acara musyawarah
70.	Formulir model PSP-20 verifikasi permohonan penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
71.	Formulir model PSP-21 berita acara musyawarah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan
72.	Formulir model PSP-24 buku penerimaan permohonan

73.	Dokumentasi video dan audio proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
74.	Risalah dan notulensi proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
75.	SK penetapan panitia musyawarah
76.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam Rapat pleno pimpinan Bawaslumengenai proses penyelesaian sengketa
77.	Dokumen, rekaman audio/video, dan catatan dalam musyawarah secara tertutup
78.	Alat bukti tertulis

9. Penetapan 0107/BAWASLU/H2PI/HM.00/VIII/2020

   Informasi memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yang menurut sifatnya dirahasiakan

No.	Informasi
79.	Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik yangmenurut sifatnya dirahasiakan

10. Penetapan 0149/BAWASLU/H2PI/HM.00/XI/2020

    Informasi penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil walikota yang dikecualikan.

No.	Informasi
80.	Formulir Model A.1 Laporan
81.	Formulir Model A.2 Temuan
82.	Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan
83.	Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Penyampaian Perbaikan Laporan

84.	Formulir Model A.4. Kajian Awal Dugaan Pelanggaran
85.	Formulir Model A.4.1. Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan
86.	Formulir Model A.5. Pelimpahan
87.	Formulir Model A.6. Informasi Awal
88.	Formulir Model A.6.1 Berita Acara Keterangan Informasi Awal
89.	Formulir Model A.7. Undangan Klarifikasi
90.	Formulir Model A.8. Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
91.	Formulir Model A.9 Keterangan Klarifikasi di bawah sumpah/janji
92.	Formulir Model A.10. Berita Acara Klarifikasi
93.	Formulir Model A.11. Kajian Dugaan Pelanggaran
94.	Formulir Model A.13 Penerusan Pelanggaran Kode Etik PenyelenggaraPemilihan
95.	Formulir Model A.14 Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan
96.	Formulir Model A.15 Penerusan Tindak Pidana Pemilu
97.	Formulir Model A.16 Penerusan Dugaan Pelanggaran Perundang-UndanganLainnya
98.	Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan/Temuan

11. Penetapan 0159/BAWASLU/H2PI/HM.00/XII/2020 Informasi Dokumentasi Formulir Model C. Hasil-Kwk Yang dikecualikan

No.	Informasi
99.	Dokumentasi Formulir 1 Model C. Hasil KWK

12. Penetapan 0629.1/HK.01.01/KP/02/2022

Informasi Dokumentasi Kode Etik Pegawai Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
100.	Dokumentasi Kode Etik Pegawai

13. Penetapan 1155.1.1/HK.01.01/KP/10/2022
    Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
101.	Dokumentasi Rekrutmen Panwascam

14. Penetapan /HK.01.01/KP/10/2022
    Perubahan atas Penetapan PPID Bawaslu Nomor 1514.1/HK.01.01/KT/09/2022 Informasi Dokumen Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Bawaslu Provinsi Sebagai Informasi Yang dikecualikan

No.	Informasi
102.	Dokumentasi Rekrutmen Bawaslu Provinsi

D. Surat Edaran Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa surat edaran dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik. Adapun surat edaran keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Surat Edaran nomor: 0645/K.BAWASLU/HM.00/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi;
2. Surat Edaran nomor: 0289/K.BAWASLU/HM.00/IX/2019 tentang Peningkatan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi;

3. Surat Edaran nomor: 0125/K.BAWASLU/HM.00/III/2019 tentang Peningkatan Pengelolaan dan Pelayanan Kehumasan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
4. Surat Edaran nomor: 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

E. Penetapan Standar Operasional Prosedur

Bawaslu telah mengeluarkan beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Adapun Standar Operasional Prosedur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Standar Operasional Prosedur Nomor 35/SJ/IX/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi;
2. Standar Operasional Prosedur Nomor 36/SET/VII/2015 tentang Standar Operasional Prosedur Uji Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan;
3. Standar Operasional Prosedur Nomor 0181/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI;
4. Standar Operasional Prosedur Nomor 0182/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Pengajuan Keberatan Informasi Publik (Kepemiluan) di Bawaslu RI; dan
5. Standar Operasional Prosedur Nomor 0183/Bawaslu/SJ/OT.03/VIII/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi Non Litigasi.

F. Anggaran Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2025, anggaran terkait keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Alokasi Anggaran Terkait Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2025

No.	Uraian	Pagu (Rp)
1.	Belanja Bahan – Fasilitasi PPID dan Rapat Biasa	2.020.000
2.	Belanja Honor Output Kegiatan – Honorarium PPID	900.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Fasilitasi PPID	47.420.000

G. Program dan Kegiatan PPID

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanatkan bahwa setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik dan setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Demikian juga dalam Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik mengatur bahwa seluruh informasi publik selain yang dikecualikan yang berada pada Badan Publik dapat diakses oleh Publik.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan Peraturan tersebut, pada tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki program utama dalam keterbukaan informasi public yaitu Diskusi terkait pengisian Self Assesment Questionnaire dari KIP Sumatera Utara melalui Zoom Meeting.



Gambar 2 : Piagam Penghargaan KI Provinsi Sumut

Pada kegiatan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima penghargaan dengan kategori **"INFORMATIF" dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.**

H. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu Sumut telah melakukan monitoring Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota terkait Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 oleh Bawaslu RI serta Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) bagi Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2025 yang dilakukan Oleh Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara melalui Zoom Meeting.

BAB II

PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Sarana dan Prasarana yang tersedia dalam pelayanan informasi publik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut:

Tabel 2 : Sarana Dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

No	Nama Sarana dan Prasarana	Kondisi
1.	Website Utama : http://sumut.bawaslu.go.id/	Aktif
2.	Website PPID : http://ppid.sumut.bawaslu.go.id/	Aktif
3.	Layanan Permohonan Informasi Online : https://spd.bawaslu.go.id	Aktif
4.	Ruangan Pelayanan Informasi	Baik
5.	Meja Pelayanan Informasi	Baik
6.	Laptop	Baik
7.	Acrilyc/Papan Nama	Baik
8.	Printer dan Scanner	Baik
9.	Papan Pengumuman Informasi Publik	Baik
10.	Standing Banner Alur Permohonan Informasi Publik	Baik

a) Kondisi Penggunaan Tablet PPID

1. Nomor HP : 0813 6157 6374
2. Email : ppidbawaslusumut@gmail.com
3. PIC Pemegang HP : Anju Permana
4. Status Profil Bawaslu : Sudah Berhasil Merubah Profil Bawaslu



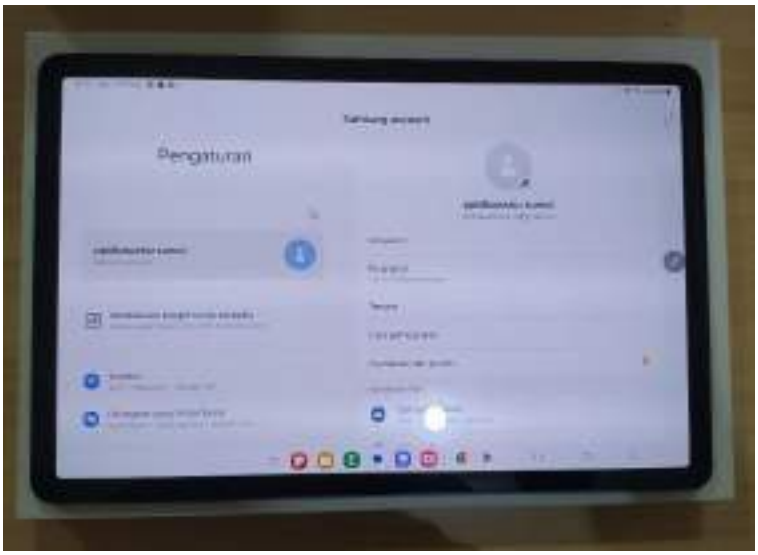

Gambar 3 : Kondisi Penggunaan Tablet Bawaslu Sumut

B. Sumber Daya Manusia Yang Menangani Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. Tim yang bertugas dalam pelayanan informasi publik terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola informasi yang dapat diakses oleh publik. PPID ini bekerja sama dengan berbagai unit kerja dalam menyusun, memperbarui, dan menyediakan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain PPID, terdapat staf layanan informasi yang telah mendapatkan pelatihan khusus mengenai keterbukaan informasi dan pelayanan publik. Staf ini memiliki tugas utama untuk melayani permohonan informasi, memberikan penjelasan kepada masyarakat, serta memastikan bahwa proses penyampaian informasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tim teknis juga berperan penting dalam menjaga infrastruktur teknologi informasi, seperti pengelolaan website dan sistem digital lainnya, guna memastikan bahwa layanan informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menangani pelayanan informasi publik dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/HM.00.01/K.SU/01/2025, tanggal 06 Januari 2025, tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 dengan susunan sebagai berikut :

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR : 1/HM.00.01/K.SU/01/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA,

Menimbang :

a. bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Utara sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu.

b. bahwa terhadap semua informasi yang berada di bawah penguasaan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dikelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu Provinsi Sumatera Utara agar dapatdiakses oleh masyarakat khususnya semua pemohon informasi.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifisikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA.**

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengenai :
1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi.
4. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitaslayanan Informasi Publik.
3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan Iniserta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik.
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik.
10. Mengelola sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik.
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. **Petugas Pelayanan Informasi**
1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 06 Januari 2025

KETUA,

M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Utara
Nomor : 1/HM.00.01/K.SU/01/2025
Tanggal : 06 Januari 2025

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	M. Aswin Diapari Lubis	Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Saut Boangmanalu	Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3	Drs. Feri Mulia Siagian, M. Si	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Utara	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Helly Herlinda, SE. M. S.M	Plt. Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
5	Muhammad Desdi Lasa Alwanta	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
6	Astri Dwi Rahayu	Analis Hukum Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
7	Suryanti Lubis	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi
8	Anju Oktaviandri Permana	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
9	Dewi Mutiara Larosta Siregar	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
10	Devi Anggraini	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi
11	Dani Aprasca	Staf Bagian Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat	Petugas Pelayanan Informasi
12	Aminullah Hsb	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
13	Windo Fajar Utama	Staf Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
14	Rico Ari Munthe	Staf Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi	Petugas Pelayanan Informasi
15	Putri Merian Boangmanalu	Staf Bagian Administrasi	Petugas Pelayanan Informasi

KETUA,

M. ASWIN DIAPARI LUBIS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 4 : SK TIM PPID Bawaslu Sumut

C. Penggunaan Anggaran Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi

Dalam menjalankan pelayanan informasi publik, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan anggaran secara transparan dan akuntabel. Anggaran ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana layanan informasi. Misalnya, dana dialokasikan untuk perawatan ruang layanan informasi, pembelian peralatan teknologi, serta pengelolaan website resmi sebagai media utama penyampaian informasi kepada publik.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan workshop yang bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam bidang pelayanan informasi publik. Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa para petugas memiliki kemampuan yang memadai dalam melayani masyarakat dengan baik. Pengembangan sistem informasi berbasis digital juga menjadi prioritas dalam alokasi anggaran, guna meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan informasi publik. Selain itu, dana juga digunakan untuk biaya operasional yang mencakup pencetakan dokumen, publikasi informasi, serta kegiatan lainnya yang mendukung transparansi dalam pelayanan informasi public.

Anggaran pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik terkait dengan tugas, fungsi dan kewenangan PPID dibebankan pada anggaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2025, realisasi anggaran terkait keterbukaan informasi publik adalah sebagai berikut :

No.	Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase Serapan
1.	Belanja Bahan – Fasilitasi PPID dan Rapat Biasa	Rp. 2.020.000	Rp.1.797.000	88,96 %
2.	Belanja Honor Output Kegiatan – Honorarium PPID	Rp. 900.000	Rp. 900.000	100 %
3.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Fasilitasi PPID	Rp. 47.420.000	Rp. 47.900.000	99,90 %

1. Penggunanaan Anggaran Belanja Bahan – Fasilitasi PPID dan Rapat Biasa

   Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak menggunakan anggaran Fasilitasi PPID dan Rapat Biasa.

2. Penggunaan Anggaran Belanja Honor Output Kegiatan – Honorarium PPID

   Honorarium PPID diberikan kepada Tim Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditugaskan melalui SK Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara Nomor 1/HM.00.01/K.SU/01/2025.

3. Penggunanaan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Fasilitasi PPID

   Anggaran Fasilitasi PPID digunakan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik selama tahun 2025 guna menunjang terwujudnya Data dan Informasi di Bawaslu yang terpadu dan terintegrasi.

D. Pelaksanaan Program dan Kegiatan PPID

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melalui PPID telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Salah satu program utama yang dilakukan adalah sosialisasi keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hak mereka dalam memperoleh informasi yang transparan dan akurat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti seminar, diskusi publik, serta penyebaran materi informasi melalui media cetak dan digital.

Selain sosialisasi, PPID juga melakukan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang tersedia selalu diperbarui dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pemeliharaan dan pengelolaan website menjadi bagian dari upaya ini, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dengan lebih efisien melalui platform digital.

Untuk meningkatkan efektivitas pelayanan informasi, PPID juga

meningkatkan koordinasi dengan berbagai lembaga terkait, termasuk instansi pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang lebih luas terhadap informasi yang mereka butuhkan. Evaluasi dan monitoring berkala juga dilakukan guna menilai efektivitas pelayanan informasi publik serta mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

Dengan berbagai langkah strategis tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat. Melalui upaya ini, diharapkan keterbukaan informasi dapat berkontribusi dalam mewujudkan demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel.

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara memiliki program dalam keterbukaan informasi publik, yaitu memantapkan keterbukaan informasi publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Program/kegiatan yang telah dijalankan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel Pelaksanaan Program PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

No.	Program/Kegiatan	Terlaksana/ Tidak Terlaksana
1.	Review Dan Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik (LIP) Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara	Terlaksana
2.	Penguatan Kapasitas Pengelolaan Data dan Informasi Publik sebagai Pilar Citra Positif Lembaga dan Pendidikan Demokrasi Berkelanjutan	Terlaksana

BAB III
PELAYANAN PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama Tahun 2025, PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menerima permohonan informasi sebanyak 5 Permohonan Informasi.

B. Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Waktu pemenuhan permintaan informasi publik untuk permohonan informasi yang masuk sudah sesuai dengan SOP Pelayanan Informasi Provinsi

C. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

Sepanjang tahun 2025, Tidak ada permintaan Informasi Publik yang dapat dikabulkan/diberikan.

D. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasanya

Sepanjang pelaksanaan pelayanan dan permohonan informasi publik tahun 2025 terdapat 5 (Lima) Pemohon, sebanyak 3 pemohon diberikan, 1 masih dalam peroses, dan 1 pemohon ditolak tidak dapat diberikan, karena pemohon belum melengkapi syarat permohonan.

E. Sarana Permintaan Informasi Publik

Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tahun 2025 dapat dilakukan/dimohonkan secara langsung dengan datang ke Desk Informasi PPID di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dan melalui online dengan mengisi form permohonan informasi publik melalui website www.ppid.sumut.bawaslu.go.id Dan sepanjang tahun 2025 terdapat 5 permohonan informasi publik yang dimohonkan secara Online melalui Form

Permohonan Informasi yang terdapat di Website PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

F. Tabel 3 : Ringkasan Pelayanan Informasi PubliK

Ringkasan Layanan Permohonan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara

No	Bulan Register Permohonan Informasi	Jumlah Permintaan Informasi	Rata-rata Waktu Yang Diperlukan Memenuhi Permintaan (Hari)	Permintaan Informasi Yang Dikabulkan	Permintaan Infomasi Yang Ditolak	Alasan Penolakan Permohonan Informasi	Jumlah Keberatan Informasi
1	Januari	-	-	-	-	-	-
2	Febuari	-	-	-	-	-	-
3	Maret	-	-	-	-	-	-
4	April	-	-	-	-	-	-
5	Mei	-	-	-	-	-	-
6	Juni	-	-	-	-	-	-
7	Juli	-	-	-	-	-	-
8	Agustus	1	-	1	-	-	-
9	September	1	-	1	-	-	-
10	Oktober	3	-	1	1	pemohon belum melengkapi syarat permohonan	-
11	November	-	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	-	-	-	-

BAB IV
PENANGANAN KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara tidak ada menerima laporan keberatan dan sengketa informasi publik.

BAB V
INOVASI

A. Inovasi yang Berkaitan dengan Pengelolaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dalam Pengelolaan Informasi Publik masih mengikuti sesuai prosedur yang dibuat oleh Bawaslu RI.

B. Inovasi yang Berkaitan dengan Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih mengikuti sesuai prosedur yang dibuat oleh Bawaslu RI.

C. Inovasi yang Berkaitan dengan Penyusunan Daftar Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara masih mengikuti sesuai prosedur yang dibuat oleh Bawaslu RI.

BAB VI
KENDALA

A. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kurangnya Pemahaman, pengetahuan dan kemampuan SDM (Pelayan Informasi Publik) dalam pengelolaan layanan informasi publik.
2. Sulitnya Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) berdasarkan pengklasifikasiannya, yaitu memilah informasi/data secara berkala, informasi serta merta, dan informasi tersedia setiap saat.

B. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya pemahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas Pelayan informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

Ketidaklengkapan data tersebut kadang kala mengakibatkan pemohon informasi tidak dapat menerima informasi yang diminta secara lengkap sehingga kembali mengajukan permohonan informasi untuk menerima jawaban sesuai yang diharapkan. Hal tersebut seharusnya dapat dihindari bila pada permohonan awal telah menyediakan kelengkapan data dan mengajukan permohonan secara jelas dan rinci.

BAB VII
REKOMENDASI

A. Rekomendasi dan Rencana Tidak Lanjut Terkait Kendala Internal

1. Dibutuhkan peningkatan kapasitas ataupun bimbingan teknis pengelolaan layanan informasi publik dari Bawaslu RI
2. Perlunya bimbingan teknis dari Bawaslu RI guna menyamakan persepsi dalam mengklasifikasikan informasi publik yang termasuk dalam informasi publik tersedia setiap saat, serta merta dan berkala, agar didapati standar baku penyusunan DIP di Bawaslu RI, Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Perlu dilakukan pengembangan website PPID di Bawaslu Provinsi agar memudahkan petugas pelayan informasi publik dalam menerima permintaan informasi yang masuk.

B. Rekomendasi dan Rencana Tidak Lanjut Terkait Kendala Eksternal

Bawaslu Provinsi Sumatera Utara dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana prosedur dalam mengajukan permohonan informasi. Dan memperbanyak penyebaran informasi melalui media external.

C. Pelaksanaan Rekomendasi/RTL Tahun Sebelumnya

Tabel 4 : Pelaksanaan Rekomendasi

Dan Rencana Tindak Lanjut Tahun Sebelumnya

No	Rekomendasi dan RTL Tahun 2025	Pelaksanaan Rekomendasi dan RTL (2025)
1	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti semua program/kegiatan peningkatan kapasitas maupun bimbingan teknis dari Bawaslu RI dan KIP Sumut untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pelayanan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Sumatera Utara kedepannya lebih baik lagi	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara mengikuti seluruh program/kegiatan dari Bawaslu RI seperti Penyusunan Laporan Tahunan PPID Tahun 2024 dan DIP Tahun 2025, Diseminasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sosialisasi Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022, Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2022, Launching Aplikasi E-PPID Terintegrasi Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Evaluasi Pelaksanaan Monev Keterbukaan Informasi Publik dan Presentasi Komitmen Tim KIP Bawaslu Provinsi Tahun 2025, Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi, dan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi Tahun 2024.
2	Bawaslu Provinsi Sumatera Utara berupaya untuk lebih pro aktif dalam pelayanan informasi ke publik	Sepanjang tahun 2025, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara melengkapi website PPID dengan informasi publik yang telah ditetapkan di Daftar Informasi Publik (DIP 2024) guna memenuhi komitmen Bawaslu Provinsi Sumatera Utara untuk lebih pro aktif dalam pelayanan informasi ke publik.

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini disusun sebagai bahanevaluasi layanan informasi publik PPID Bawaslu Provinsi Sumatera Utara.

Medan, 25 Februari 2026

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,
HUMAS DAN DATA & INFORMASI

Selaku

PPID BAWASLU PROVINSI
SUMATERA UTARA

HELLY HERLINDA, SE., M.SM
NIP. 19820902 201003 2 002

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA UTARA

Jl. H. Adam Malik No.193, Sei Agul, Kec. Medan Baru
Kota Medan, Sumatera Utara 20235

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

bawaslusumut | Bawaslu SUMUT | Bawaslu_Sumut | Bawaslu SUMUT | sumut.bawaslu.go.id